

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM
DEPOSITO: STUDI PADA BANK MUAMALAT KCP PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

YULIANA

1903010052

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM DEPOSITO: STUDI PADA BANK MUAMALAT KCP PALOPO

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliana

Nim : 1903030052

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Yuliana

19 0303 0052

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KCP Palopo”, yang ditulis oleh Yuliana, NIM 1903030052, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu 30 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 13 Shaffar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 07 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang ()
2. Dr. H. Hari Kulte, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang ()
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.H. Penguji I ()
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Penguji II ()
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. Pembimbing I ()
6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. Pembimbing II ()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KCP Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Anwar dan almarhuma ibunda saya Amira, yang telah mengasuh, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudari saya yang selama ini membantu dan menyemangatiku. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hamzah K. M.HI. Muh. Darvis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di Iain Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Bank Muamalat KCP Palopo yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES B yang memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman “Pada Kita” Yeni, Riksa, Yuyu, Kaken, Dela, dan Warda yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama dari semester awal hingga di saat dalam penyelesaian skripsi.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Amin.



PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGAKATAN

A. Trans Literasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هُوْلًا: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa tranliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... أ	Fathah dan Alif atau ya	A	A dengan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	U	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga di ganti dengan garis lengkung seperti huruf *y* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

مَاتَ: *mâta*

رَمِيَ: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasinya untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu di transliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasdyd)*

Syaddah atau *Tasdyd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجَاتِنَا: *najjātīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعْمٌ: *nu'ima*

عَدُوٌّ: *'aduwwun*

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: *ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ: *'arabi* (bukan *'arabyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab diambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasinya huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak ditambahkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمِنُونَ: *ta'mīna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai' un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di

atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti *in* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

inna 'alimul-lāh

bi-illāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

hum fi raḥmatillāh

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa

Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahrul Ramaḍān al-laḏī unẓila fih al-Qurʾān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasīr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

ARO	= <i>Automatic Rollover</i>
ATM	= <i>Anjungan Tunai Mandiri/ Automated Teller Machine</i>
ALIF	= <i>Al- Ijarah Indonesia</i>
BEI	= <i>Bursa Efek Indonesia</i>
CS	= <i>Customer Service</i>

CIF	= Customer Information System
DPLK	= Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DSN	= Dewan Syariah Nasional
H.R	= Hadis Riwayat
HI	= Hipermil
ICMI	= Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
LPS	= Lembaga Penjamin Simpanan
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
MURI	= Museum Rekor Indonesia
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PPH	= Pajak Penghasilan
PT	= Perseroan Terbatas
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
Ri	= Republik Indonesia
SOP	= Standar Operasional Preosedur
SBOOS	= <i>Sub Branch Operation Service Supervisor</i>
SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
SEOJK	= Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Tbk	= Terbuka
ZIS	= Zakat Infaq dan Sedekah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA	vi
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	15
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Definisi Istilah	37
D. Desain Penelitian.....	38
E. Data dan Sumber Data	38
F. Instrument Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	40
I. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Kcp Palopo.....	42
B. Penarapan akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo	48
C. Sistem deposito akad <i>mudhrabah</i> pada Bank Muamalat KCP Palopo	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62

B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68




DAFTAR AYAT

kutipan ayat Q.S. Al-Maidah /5:1	2
kutipan ayat Q.S. Al-Jumu'ah/4:9.....	20
kutipan ayat Q.S. An-Nisa/4:9	41



DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Ibnu Majah	21
--------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Jumlah Nasabah Deposito Tiga Tahun Terakhir 7

Tabel 4.1 Perbedaan Produk Deposito Di Bank Muamalat Dengan Bank
Konvensional 52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Palopo	47
Gambar 4.2 Alur pembukaan Rekening Deposito	59



DAFTAR ISTILAH

<i>Bilyet</i>	: Alat pembayaran non tunai
<i>Internet Banking</i>	: Fasilitas perbankan yang menggunakan internet
<i>Mobile Banking</i>	: Aplikasi perbankan untuk transaksi lebih mudah
<i>Experience</i>	: Pengalaman
<i>Experiment</i>	: Percobaan
<i>Rabb-ul Mal</i>	: Penyedia modal
<i>Mudharib</i>	: Pengelola
<i>Shabibul Mal</i>	: Pemilik dana
<i>Ras al-Mal</i>	: Modal
<i>Rab al-Mal</i>	: Pemilik modal
<i>Joint Partnership</i>	: Sistem kerja sama antara dua pihak
<i>Real Assets</i>	: Aset berwujud
<i>Al-Uqud</i>	: Perjanjian
<i>Financial Assets</i>	: Aset keuangan
<i>Shigat</i>	: Ijab dan qabul

ABSTRAK

Yuliana, 2023. “*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KCP Palopo*”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang penerapan akad *mudharabah* dalam sistem deposito: studi pada Bank Muamalat KCP Palopo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan, serta sistem akad *mudharabah* pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah Bank Muamalat KCP Palopo, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data di lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem akad *mudharabah* deposito di Bank Muamalat KCP Palopo mempunyai perbedaan sistem perhitungan hasil antara deposito *mudharabah* dengan deposito Bank Konvensional yaitu pada bank syariah sistem bagi hasilnya berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank, sedangkan pada bank konvensional yaitu sistem bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan. 2) penerapan akad *mudharabah* pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pihak bank mengelola dana milik nasabah dan tidak memiliki batasan dalam mengelolanya. Dana tersebut dikelola dalam bentuk seperti KPR, pembelian rumah, pembelian motor dan mobil, dan renovasi rumah. Sistem pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Deposito, Perbankan

ABSTACT

Yuliana, 2023. "Application of the Mudharabah Contract on Deposit System: Study at Muamalat Bank Sub Branch of Palopo", Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the application of the mudharabah contract on the deposit system: a study at Bank Muamalat Sub Branch of Palopo, this research aims to know and understand the application, as well as the mudharabah contract system on deposits at Bank Muamalat Sub Branch of Palopo.

This type of research is empirical research with a statutory approach. This research is field research, where researchers obtain or obtain primary data by conducting interviews with employees and customers of Bank Muamalat Sub Branch of Palopo, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation in order to place data related to the problem under study, after obtaining data in the field, researchers also analyze data with other data sources such as books, journals, laws, PBI, POJK, and journals of related scholars, after all the data is gathered, then the researcher compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study show that: 1) The mudharabah deposit contract system at Bank Muamalat KCP Palopo has a difference in the profit calculation system between mudharabah deposits and conventional bank deposits, namely in Islamic banks the profit sharing system is based on the amount of funds deposited, the profit sharing ratio and the income earned by the bank, while in conventional banks the profit sharing system is only based on the amount of funds deposited. 2) the application of the mudharabah contract on deposits at Bank Muamalat KCP Palopo is carried out using a mutlaqah mudharabah contract, namely the bank manages the customer's funds and has no restrictions on managing them. The funds are managed in forms such as mortgages, home purchases, motorcycle and car purchases, and home renovations. The management system is in accordance with the existing legal basis, namely Article 1 paragraph 22 of the Act of the Republic of Indonesia No.21 of 2008 concerning Islamic banking and SEOJK No. 36 / SEOJK.03 / 2015 concerning products and activities of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units.

Keywords: *Mudharabah contract, Deposit, Banking.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan kepercayaan atau keyakinan diperuntukan bagi manusia yang ada pada muka bumi. Islam yang berarti *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta), mengajarkan umat manusia untuk menjaga alam sekitar dan setiap manusia wajib menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Salah satu menjaga dan melestarikannya yakni menggunakan fasilitas penyimpanan keuangan pada Bank khususnya pada Bank Syariah.¹

Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.*

Sebagai warga Negara Indonesia kita harus patuh pada hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada Indonesia itu sendiri.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Bank di Indonesia di atur dalam:

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya di sebut UU Perbankan): *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Islam memiliki hukum sendiri dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yaitu melalui akad jual beli dan akad bagi hasil. Dengan diharamkannya bunga

¹ Muji Fadhila Desi Pradani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito Back to Back Pada Bank Muamalat KCP Madiun" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/53521>.

maka alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah mencakup *musyarakah*, *mudharabah* ataupun kombinasi *Shirkah* dan *Ijarah*, *Murabahah*, dan *Salam/Istisna*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. *al-Maidah/ 5 :1*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu. Hewan ternak di halalkan bagimu, kecuali yang akan di sebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.

Surah ini dimulai dengan tuntunan kepada orang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmat-Nya menyangkut dihalalkannya binatang ternak buat mereka. Allah SWT memulai tuntunan-Nya ini dengan menyeru *hai orang-orang yang beriman*, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, *penuhilah aqad-aqad itu*, baik aqad antara kamu dengan Allah SWT yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada nabi-Nya atau melalui nalar yang di anugerahkan-Nya kepada kamu, bahkan perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.

Al-uqud adalah jamak *aqd/akad* yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya adalah salah satu bentuk akad, yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia

dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni penjualnya, dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah di jualnya.²

Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti, maupun yang tergolong sebagai aset finansial (*financial assets*), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain-lain.

Dengan persaingan global yang semakin ketat, lembaga pasar uang ataupun pasar modal di mana fungsi bank awalnya hanya bersifat menyimpan, menyalurkan, dan menyediakan jasa-jasa perbankan harus lebih inovatif lagi dalam fasilitasnya. Dengan itulah, lembaga keuangan perbankan dalam mengembangkan produknya melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan penanaman modal di pasar modal maupun lembaga keuangan lainnya. Bahkan bank itu sendiri yang menyediakan fasilitas-fasilitas investasi tersebut.

Bank Syariah yaitu bank beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat sesuai ketentuan al-Quran dan Hadis yang tidak sesuai atau berbeda dengan Bank konvensional.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (selanjutnya di sebut UU Perbankan Syariah) *Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya*

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lantera Hati, 2001).6

berdasarkan prinsip, syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Adapun tujuan dari perbankan syariah di atur dalam:

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu *ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank Syariah di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan Keadilan, Kebersamaan, dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.³

Sejarah perbankan nasional menulis yaitu Bank Muamalat Indonesia merupakan bank islam yang didirikan pertama kali di Indonesia⁴ Bank Muamalat lahir pada tahun 1991 sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992.⁵

Fasilitas pada bank syariah sama pada bank bank lain dalam produk investasinya, yaitu produk deposito. Deposito *mudharabah*. Deposito syariah merupakan deposito yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yaitu deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* (DSN-MUI, 2000). dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).33

⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktiki* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).13

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.33

bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad. Dengan demikian, bank syariah pada kapasitasnya sebagai pengelola (*mudharib*) harus berhati-hati, bertanggung jawab, berlaku adil atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, karena bank bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis/proyek pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan tanpa melanggar batas syariah.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah yang sangat berbeda dengan produk bank konvensional adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* pada bank syariah dijalankan berdasarkan syariat Islam. Landasan hukum deposito *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, karena bunga merupakan riba. Adapun deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil.⁷

⁶ Hendra Karunia Agustine, Mulyana Saleh, and Riska Suhayati, "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 1, no. 01 (2021): 17, <https://journal.stishusnulkhotoimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/43>.

⁷ Nila Juniarty, Mustika Noor Mifrahi, and Achmad Tohirin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (2017): 36–42, <https://journal.uin.ac.id/JEKI/article/view/10731>.

Deposito dalam Bank Muamalat lebih dikenal dengan Deposito *Mudharabah* yang dalam hal ini penghimpunan dana Deposito *Mudharabah* juga memiliki banyak faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor penghambat deposito *mudharabah* Bank Muamalat antara lain tingginya tingkat suku bunga yang diberikan bank-bank konvensional khususnya bagi nasabah deposan. Namun disamping ada faktor penghambat terdapat pula faktor yang dapat mendukung pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Muamalat salah satunya mekanisme sistem yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dimana mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, hal ini dapat menjadi modal awal perkembangan bank syariah akan terus berkembang pesat.⁸

Perbedaan antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional yaitu antara lain, deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Karena itu kemudian deposito disebut dengan deposito syariah yang artinya, deposito dilakukan dengan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Bank syariah mempunyai produk deposito yang dijamin aman dari riba, sebab uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. juga ada aturan bahwa bank syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang mempunyai produk haram.

⁸ Arzam Arzam and Husnah Katjina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia," *ENTRIES* 4, no. 1 (2022): 37–54, <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/2631>.

Dan disetiap bank syariah sudah dapat dipastikan adanya dewan pengawas syariah yang didalamnya terdiri dari pakar yang paham dengan hukum perbankan syariah. dengan demikian pendapatan dari deposito *mudharabah* tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah.⁹

Dalam deposito *mudhrabah*, nasabah deposan bertindak sebagai shabibil maal. Penerapan mudhrabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian telah ditetapkan diantara keduanya. Deposito dalam bank syariah bentuknya berbeda dengan deposito di bank konvensional. Oleh karena itu disebut dengan deposito syariah, yang dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Produk deposito dalam bank syariah aman dari riba, karena uang yang ditanamkan tidak dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.¹⁰

Tabel 1.1 Angka jumlah nasabah deposito tiga tahun terakhir (dalam milyar)

Bulan	Jumlah Nasabah Deposito		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Januari	2.627.315	2.788.265	2,888,654

⁹ Mohamad Handi Khalifah, "Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah: Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1587/>.

¹⁰ S Afifah, A Sobari, H Hakiem "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah" al-Muzara'ah, Vol. 1, No. 2, (2013): 139-159
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/download/19747/13641>

Februari	2.685.450	2,785,785	2.877.197
Maret	2.671.722	2.822.198	2.859.143
April	2.652.329	2.830.102	2.848.530
Mei	2.662.818	2.847.596	2.834.744
Juni	2.689.286	2.859.223	2.848.530
Juli	2.757.781	2,864,782	2.859.965
Agustus	2.798.060	2.886.248	2,869,213
September	2.824.633	2.885.283	2.871.700
Oktober	2.867.119	2.889.505	2.919.746
November	2.806.722	2.891.130	2.975.040
Desember	2.804.755	2,903,690	2.992.245

Sumber: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/dana-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx> (2020-2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah tiap tahunnya berbeda, sehingga menyebabkan pendapatan deposito tidak tetap, karena berflukturasi sesuai tingkat pendapatan Bank dan juga jumlah nasabah.

Jumlah nasabah deposito syariah khususnya pada deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat pada awalnya mengalami peningkatan karena memiliki beberapa keunggulan seperti menguntungkan, di mana bagi hasil di berikan secara optimal dengan minimum penempatan dana investasi terjangkau, akan tetapi belakangan ini jumlah nasabah deposito

pada Bank Muamalat pelopor mengalami penurunan, karena nasabah merasa bahwa menjadi nasabah deposito konvensional lebih menguntungkan karena dana akan bertambah dengan bunga, selain itu nasabah juga masih kurang paham dengan sistem akad *mudharabah* pada deposito, mereka tidak mengetahui seperti apa penerapan Akad *Mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat di kota palopo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam sistem deposito yang ada pada Bank Muamalat KCP Palopo dan bagaimana sistem deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam sistem deposito dan bagaimana sistem deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Sistem Deposito: Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem Deposito Akad *Mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Palopo?

2. Bagaimana penerapan Akad *Mudharabah* pada produk Deposito di Bank Muamalat KCP Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem Deposito akad *Mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Palopo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan akad *Mudhrabah* pada produk Deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah khususnya mengenai akad *mudharabah*. Diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, bahan bacaan serta referensi untuk bahan penelitian bagi pihak yang ingin mengembangkan dan meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan acuan bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang deposito dengan sistem akad *mudharabah*.

Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu kepada masyarakat luas agar mampu memahami dan menerapkan praktik *mudharabah* pada sistem deposito yang ada pada Bank Syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Muhammad Idul (2018). "Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk tabungan deposito, indikator akad *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* PT. Bank Sulselbar Kantor Cabang Parepare serta bagaimana penerapan akad *mudharabah* sesuai fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2009 tentang deposito.

Hasil dari penelitian yang di laksanakan di PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare tentang akad *mudharabah* pada produk deposito, menunjukkan bahwa mekanisme yang berlaku dengan bank pada umumnya namun terdapat sedikit modifikasi, indikator akad *mudharabah* pada produk deposito berupa kesepakatan, modal, nisbah dan kegiatan usaha dikomunikasikan pada saat transaksi antara nasabah dan CS (*Customer Service*), dalam prosesnya didukung dengan sumber daya manusia dan infastruktur serta tanggung jawab dan prosedur transaksi yang sesuai dengan standar operasional, PT. Bank Sulselbar KC Parepare, penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* PT. Bank

Sulselbar Cabang Parepare sesuai dengan ketentuan yang di dasarkan pada fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 tentang deposito.¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meneliti tentang akad *mudharabah* pada sistem deposito, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian di atas fokus penelitiannya adalah meneliti tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* sesuai fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 tentang deposito, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus penelitiannya yaitu tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam sistem deposito Bank Muamalat KCP Palopo.

2. Mulyana Saleh, S.E., M.Pd, Riska Suhayati (2021). "Implementasi Akad Deposito *Mudharabah* Di Bank Muamalat Indonesia cabang tegal Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi akad deposito *mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang telah ditetapkan; serta bagaimana komparasi hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi akad deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah diantaranya akad deposito *mudharabah* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal pada umumnya bersifat mutlak (*mudharabah muthlaqah*), yaitu bentuk

¹¹ Muhammad Idul, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Pelayanan Syariah Cabang Parepare" (IAIN Parepare, 2018), <http://repository.iainpare.ac.id/1342/1/14.2300.014.pdf>.

kerjasama yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak perbankan memiliki cakupan yang sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sehingga pihak perbankan diperbolehkan untuk mengelola dana untuk usaha apa saja yang sesuai dengan syariah. Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. di antara syarat dan ketentuannya ialah meliputi: kewajiban bank menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah yang harus dipenuhi; penarikan dana oleh nasabah yang hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati, dan lain-lain.¹²

Pesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penentuan fokus penelitiannya adalah meneliti tentang bagaimana implementasi akad deposito *mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang telah ditetapkan serta bagaimana komparasi hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi akad deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus

¹² Agustine, Saleh, and Suhayati, "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif."(2021)

penelitiannya yaitu tentang bagaimana sistem Deposito akad *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Palopo.

3. Enjah Hadijah (2019), “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon)” penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil di BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon, dan menganalisisnya berdasarkan hukum islam.¹³

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penelitian diatas fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui implementasi deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil di BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus penelitiannya yaitu tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam sistem deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut diatas memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini yaitu deposito akad *mudharabah*, akan tetapi penelitian ini secara khusus lebih membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam sistem deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Akad *Mudharabah*

¹³ Enjah Hadijah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Di BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon)” (UIN SMH BANTEN, 2019),ii <http://repository.uinbanten.ac.id/4305/>.

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Dalam KBBI, *Mudharabah* berarti sistem kerjasama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut istilah *Mudharabah* menurut perbankan syariah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib ul-mal*) dengan orang yang ahli (*mudharib*) dalam mengelolah uang dalam perdagangan/usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama berdasarkan kesepakatan nisbah.

Akad *mudharabah* merupakan perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana *shohibul maal* pada pengelola dana mudharib demikian melakukan kegiatan usaha yang sesuai syariah tertentu, pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut UU Perbankan Syariah dimaksud akad *Mudharabah* yaitu penghapusan dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shohibul maal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana yang membagi keuntungan usaha sesuai pada kesepakatan.¹⁵

Mudharabah merupakan produk finansial syariah berbasis pada kemitraan (*partnership*). Dapat diketahui pada *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji dalam bekerja sama pada sebuah ikatan kemitraan.

¹⁴ Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah" ISTISHODIA Vol. 1, No. 1, (2016): 15-40, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/igtishodia/article/download/55/60>.

¹⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*.47

Pihak satu merupakan pihak untuk menyediakan dana yang diinvestasikan pada kerja sama kemitraan, di sebut *shabib al-mal* atau *rabbul-maal*, adapun pihak lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama, atau *mudharib*. Kesepakatan kerja sama tersebut untuk membagi hasil usaha yaitu keuntungan di bagi sesuai porsi keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal, jika terdapat kerugian didalamnya maka ditanggung oleh *shabib al-mal* keseluruhan dan *mudharib* yang akan menanggung kehilangan pikiran, tenaga, serta waktu yang telah diluangkan untuk mengelola usaha yang dibangun tersebut.

Menurut Abdul Rahman L. Doi, *Mudharabah* dalam terminologi hukum merupakan suatu kontrak pada suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-Mal*) di tawarkan oleh pemiliknya atau pengungsinya (*Rab al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) dimana kedua pihak di mana pada kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak lain berhak memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah *contract of co-partnership*.¹⁶

Dari shalih bin shuaib, R.A. bahwa rasulullah SAW bersabda:

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.291-292

bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majjah No. 2280, kitab at-Tijarah)¹⁷

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan jual beli ada tiga hal yang dapat diketahui dan dengan itu kegiatan jual beli yang dilakukan mendapatkan keberkahan.

Pasal 4 ayat 3 huruf a Peraturan Bank Indonesia No.26/6/PBI/2020 tentang Perubahan kedua Atas PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum : *merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa;*

Pasal 1 ayat 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan: *mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shabib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.*

Menurut fatwa DSN NO 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qradh) bahwa: *mudharabah adalah pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai shobibul mall dan membiayai 10% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai mudharib.*

b. Standar Operasional Prosedur Deposito

Dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.03/2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank menjelaskan bahwa:

¹⁷ an Naf, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).115

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. 3 <https://mui.or.id/wp-content/uploads/.files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>

Pasal 2 Ayat 1,2,3 No. 10/POJK.03/2015 Tentang Bentuk dan Penerbit Sertifikat Deposito:

- 1) *Sertifikat deposito dapat di terbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless).*
- 2) *Sertifikat deposito dalam bentuk warkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib bersifat atas pengganti.*
- 3) *Sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh bank pada pencatatan di LPP.*

Pasal 3 ayat 1,2,3,4,5 POJK No. 10/POJK.03/2015 Tentang Bentuk dan Penerbit Sertifikat Deposito:

- 1) *Bank dapat menerbitkan sertifikat deposito dalam bentuk warkat tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.*
- 2) *Bank yang menerbitkan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.*
- 3) *Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di perlukan untuk sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali di terbitkan oleh bank.*
- 4) *Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang pertama kali di terbitkan oleh bank umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.*
- 5) *Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang pertama kali di terbitkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah mengacu mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.*

Pasal 4 ayat 1,2

- 1) *Sertifikat deposito sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat di terbitkan dalam rupiah atau valuta asing.*
- 2) *Sertifikat deposito dalam valuta asing sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di terbitkan oleh bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.*

Pasal 5 Karakteristik Sertifikat Deposito:

- 1) *Nominal sertifikat deposito paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.*
- 2) *Jangka waktu sertifikat deposito paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.*

Ojk Pasal 6:

- 1) *Bunga sertifikat deposito bagi bank umum bersifat tetap dan di bayarkan secara diskonto.*
- 2) *Imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil sertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah diatur lebih lanjut dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.*

Pasal 7:

“Bank di larang menerbitkan sertifikat deposito yang bersifat derivatif dan/atau di kaitkan dengan produk keuangan lainnya.”

Pasal 8:

- 1) *Sertifikat deposito dalam bentuk warkat wajib memenuhi karakteristik yang di tetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi prinsip pengaman dan trnasparansi produk.*
- 2) *Karakteristik sertifikat deposito dalam bentuk warkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.*

Pasal 9 Pencatatan Dan Pemertuaan Sertifikat Deposito:

- 1) *Bank wajib mencatat kepemilikan pertama sertifikat deposito dalam bentuk warkat atau sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat.*
- 2) *Pada saat pencairan sertifikat deposito dalam bentuk warkat, bank wajib memastikan endorsemen yang pertama sesuai dengan pemilik sertifikat deposito dalam bentuk warkat yang namanya tercatat pada bank dan meneliti endorsemen berikutnya serta bukti diri pemilik terakhir.*
- 3) *Penatausahaan pencatatan kepemilikan dan perubahan kepemilikan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat di lakukan oleh LPP untuk dan atas nama bank.*

Pasal 10

- 1) *Bank yang menerbitkan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib memantau pencatatan dan perubahan kepemilikan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat yang di lakukan oleh LPP.*

- 2) Bank wajib memastikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang terkait dengan pencatatan dan penatausahaan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP memenuhi keabsahan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

c. Sumber Hukum Akad *Mudharabah*

1) Al-Qur'an

Al-Quran memperbolehkan *mudharabah* dengan dasar landasan hukum dalam QS. Al-Jumu'ah/62 :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

'Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung'. QS. Al-Jumu'ah (62): 10.¹⁹

Dari ayat diatas jelaslah bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang dibolehkan dalam Islam. *Mudharabah* menjadi salah satu akad yang dapat digunakan dalam bermuamalah untuk mencari rezeki yang halal.

2) Hadis

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah), dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:

¹⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).63

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَسَاكِرٍ، وَالْمُقَارِضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nasir bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhayb dari Bapakmu ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (HR: Ibnu Majah).²⁰

Ditwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yaitu pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 768.

dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan.²¹

3) Ijma'

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini di kalangan ulama, bahkan sejak para sahabat. Diantara ijma dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat lainnya.²²

Menurut Fatwa DSN-MUI NO:115/DSN MUI/IX/2017 dhiwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'. (Wah ah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)

4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Banyak orang kaya yang tidak dapat mengurus kebun hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan golongan diatas yakni untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan.²³

²¹ Muhammad Haris, *Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)*, Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis 1, No.2 (2022), 113-131

<https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl/article/download/99/109>

²² Yayuk Saputri and Ade Mulyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah:(Studi Di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)," *Muamalatuna* 13, no. 2 (2021): 65–82, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/5531>.

²³ Naf, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*.117

5) Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (I’lamul Muwaqi’in, 1/344)²⁴

d. Rukun dan Syarat akad *mudharabah*

Rukun dalam akad *mudharabah* yang harus terpenuhi dalam transaksi yaitu:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, terdapat adanya minimal 2 pelaku usaha. Yang pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shabib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib* atau *amal*).

2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berupa uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qobul*²⁵

Adanya persetujuan kedua belah pihak yang harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017, *Tentang Akad Mudharabah*.3

²⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017).62

Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara di pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah dalam akad *mudharabah* mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

Sedangkan rukuk dalam *mudharabah* menurut pendapat ulama syafi'iyah lebih memerinci ada enam yaitu:

- 1) Pemilik modal (*shohibul mal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib* pengusaha)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
- 4) Objek *mudharabah* (barang atau modal)
- 5) Usaha pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan²⁶

Adapun syarat dalam *mudharabah* yang harus terpenuhi yaitu ada dua terdiri dari syarat modal, kerja, ijab qobul dan keuntungan.

Syarat modal yaitu:

- a) Modal harus berupa uang
- b) Modal harus jelas jumlahnya

²⁶ Naf, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*.117

- c) Modal harus tunai dan bukan utang
- d) Modal harus di serahkan pada mitra kerja

Dalam syarat kerja pengelolaan dana menjalankan usaha sesuai dengan syariah dan pengelolaan dana mematuhi semua ketentuan yang ada didalam kontrak, adapun syarat dalam ijab qabul merupakan pernyataan saling rela antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis, verbal, dan melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Sementara itu syarat keuntungan dari *mudharabah*, yaitu keuntungan harus dengan pembagian yang sesuai disepakati oleh kedua belah pihak dan keuntungan harus jelas ukurannya.²⁷

Mudharabah memiliki manfaat dalam penerapan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Adapun manfaat tersebut antara lain:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat

- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*.63

d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.

e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini, bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁸

e. Jenis-jenis *Mudharabah*

a) *Al-mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah)*

Atau *mudharabah* terbatas apabila *rabb-ul mal* menentukan pada *mudharib* yang hanya bisa berbisnis dalam bidang tertentu. Yang berarti *mudharib* hanya dapat menginvestasikan uang *rabb-ul mal* dalam bisnis dibidang tersebut dan tidak dapat pada bisnis dibidang yang lainnya.

b) *Al-mudharabah al-muthalaqah (unrestricted mudharabah)*

Mudharabah muthalaqah atau di sebut *mudharabah* yang mutlak ataupun tidak terbatas apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk ke dalam bidang bisnis uang *rabb-ul mal* akan di tanamkan.²⁹

c) *Mudharabah musytarakah*

Pasal 1 ayat 16 No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah: *Mudharabah musytarakah* adalah

²⁸ Shella sujita “Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 51.

<http://repository.radenintan.ac.id/611/1SKRIPSI.pdf>

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.296

bentuk mudharabah di mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

f. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Menurut Chapra, berakhirnya *mudharabah* apabila:³⁰

a) Sudah tercapainya tujuan dari usaha yang ada dalam perjanjian *mudharabah*, atau

b) Berakhirnya perjanjian akad *mudharabah* dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh seluruh pihak

c) Adanya salah satu pihak yang meninggal dunia, yakni *shahib al-mal* ataupun *mudharib*

d) Adanya alasan salah satu pihak yang ingin mengakhiri akad tersebut dan di beritahukan kepada pihak lain. Adapun dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak dalam berakad dapat memberitahukan sewaktu-waktu maksud dari alasan untuk membatalkan/mengakhiri akad yang telah di sepakati.

2. Pengertian Deposito

Deposito merupakan produk pada perbankan syariah, yaitu nasabah menyimpan uang dalam rekeningnya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank. Adapun pengertian deposito di atur dalam:

Pasal 1 ayat 22 UU Perbankan Syariah: *deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang*

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.322

penarikannya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

a. Benefit Deposito:

- Menguntungkan, dapatkan bagi hasil yang optimal
- Ketenangan hati, dana investasi anda dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin untuk anda
- Fleksibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan anda, yaitu 1,3,4,6 atau 12 bulan
- Sebagai jaminan, kelak anda bisa menggunakan Deposito iB Hijrah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.

b. Syarat Pembukaan Deposito:

Perorangan

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Melampirkan fotokopi identitas diri:
WNI: KTP/SIM
WNA: KITAS/KITAP, paspor dan surat referensi
- Lampirkan NPWP/surat pernyataan terkait (WNI) atau *tax registration* (WNA)

Non-Perorangan

- Mengisi formulir pembuka rekening
- Melampirkan berkas seperti:

NPWP, Akta Pendirian perusahaan, Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening, bukti identitas penerima dan pemberi kuasa.

c. Ciri-ciri Deposito:

Deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³¹

- 1) Surat yang berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan
- 2) Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan
- 3) Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo
- 4) Dapat dijadikan jaminan kredit
- 5) Penyerahan hak cukup dengan cara *cessie*.

d. Jenis-jenis deposito

- 1) Produk simpanan deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Deposito ini berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi

³¹ Fina Findiatus Sholehah, "Asas Keadilan dalam Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) pada Produk Deposito di Bank Syariah". (Universitas Jember, 2015), <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/67765/.fina%20findiatus%20sholehah%20%20110710101237.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

2) Produk simpanan sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan deposito berjangka, maka sertifikat deposito adalah surat berharga perbankan yang diterbitkan atas tunjuk (unjuk) tanpa nama pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan hutang dari bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

3) *Deposit on Call* (DoC)

Produk ini tidak diatur secara khusus dalam UU perbankan. Akan tetapi, memperhatikan definisi deposito berjangka, produk ini sama dengan produk deposito berjangka, hanya saja terdapat perbedaan mengenai jangka waktunya, yakni kurang dari 1 bulan, sehingga dalam *deposit on call* ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan, sedangkan bukti kepemilikan dari *deposit on call* tersebut dapat berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet deposito yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shabibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

e. Karakteristik deposito *Mudhrabah*

Karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan diawal akad.

- 2) Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- 3) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 4) Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.


Sifat-sifat dari deposito *mudharabah* yaitu:

- 1) Deposito *mudharabah* atau deposito investasi *mudharabah* yaitu investasi yang melalui pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum), penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
- 2) Imbalan bagi hasil dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian.
- 3) Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.³²

³² Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah" ISTISHODIA Vol. 1, No. 1, (2016): 15-40, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/55/60>.

C. Kerangka Pikir

Rencana penelitian ini berawal pada pengamatan tentang penerapan akad *mudharabah* pada sistem deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo. dengan itu, peneliti membuat kerangka pikir mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *mudharabah* dengan sistem deposito pada Bank Muamalat KCP Palopo.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Istilah “empiris” berasal dari bahasa Yunani *empiria* atau dalam Bahasa Latin *experientia*. Dari kata *experientia* itu lalu timbul istilah dalam Bahasa Inggris *experience* dan juga kata *experiment* yang keduanya merujuk kepada sesuatu yang kasat mata yang dapat diindra. Ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat deskriptif dan normatif. Gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris yang murni faktual, hal itu merupakan suatu fakta sosial yang dapat diamati. Gejala-gejala ini harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode empiris dengan meminjam pola yang standar. Melalui cara tersebut hukum dideskripsikan, dianalisis, dan di terangkan. Ilmu hukum empiris dengan demikian melakukan telaah yang bersifat deskriptif terhadap gejala-gejala hukum, yang sebagian besarnya merupakan pernyataan preskriptif. Penelitian yang bersifat empiris faktual tentang isi hukum dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum

menduduki posisi yang utama. dengan demikian ilmu hukum empiris bersifat bebas nilai dan netral.³³

Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum menyebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Sehingga nantinya peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito yang dilakukan pada Bank Muamalat di Kota Palopo. apakah sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada atau tidak, selain itu agar data yang digunakan sebagai sumber penelitian lebih akurat.³⁴

B. Fokus Penelitian

Adapun untuk membatasi penelitian, dan untuk memilih mana data yang relevan dan tidak relevan. Pembahasan penelitian ini lebih difokuskan pada hal penting mengenai penerapan akad *mudharabah* pada sistem deposito di Bank Muamalat KCP Palopo.

C. Definisi Istilah

1. Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 6-37.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2019)

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan yang mempraktikkan suatu teori untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek yang merupakan pegawai dan nasabah Bank Muamalat KCP Palopo berdasarkan fakta yang apa adanya.

Adapun jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian empiris, karena dalam penelitian ini tidak ada manipulasi data ataupun manipulasi obyek yang dilakukan peneliti.

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian yaitu mengadakan penelitian pada pegawai, Sheila selaku *Customer Service*, Marlia selaku *Relationship Manager*, dan Eko selaku *Teller* dan Nasabah perorangan pada Bank Muamalat KCP Palopo dan pegawai kantor Kementerian Agama Palopo.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung pada objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan di dapatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, maupun mendengarkan. Adapun nantinya data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi resmi Bank Muamalat KCP Palopo, jurnal, buku, dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan di teliti.

F. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan *human instrumental* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, pemilihan informan, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam megamati fenomena yang terjadi. adapun metode observasi di lakukan peneliti yaitu secara langsung peneliti datang ke Bank Muamalat KCP Palopo untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang di teliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang di temui di kantor Bank Muamalat KCP Palopo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara dilakukan dengan cara pengajuan beberapa pertanyaan kepada subjek. Peneliti melakukan wawancara sesuai prosedur yang telah dibuat. Selain memberikan informasi yang akan dibutuhkan wawancara juga dapat memperkuat hasil observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada sumber informasi, sehingga hasilnya nyata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian
- b. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara
- c. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin di teliti.
- d. Observasi

H. Pemeriksaan keabsahan data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Dimana peneliti memiliki waktu yang lebih lama untuk meneliti di lapangan agar memperoleh keakrabah dan kepercayaan lebih dari informan guna mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam.

2. Bahan Referensial yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat KCP Palopo

Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 hijriah, dibuat dihadapan yudo pamburno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan NO. C2-2413.HI.01.01 tahun 1992 tanggal 21 maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang di rumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam., S.H M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari majelis ulama indonesia (MUI), ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang pemberian izin Usaha perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan surat keputusan menteri keuangan No. 31/KMK.017/1995 tentang perubahan keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang pemberian izin Usaha perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.


Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. S-27/26/KEP/DIR tentang penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 februari 1995, perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga penjamin simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal kesepertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank penerima setoran biaya Penyelenggaraan Ibadah haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4 BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan Syariah seperti Sukuk Subordinasi *Mudharabah*, Asuransi Syariah (Asuransi Tafakul), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Mauamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di

seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka Kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi Bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 Kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.



BMI melakukan *Rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang di akui, baik secara nasional maupun internasional. kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afliasinya yaitu Al- Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan penyalangan syariah (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Muamalat institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan layanan untuk menyalurkan dana zakat, infak. Dan sedekah (ZIS).

Saat ini dapat dilihat bank muamalat memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya yaitu di kota palopo tepatnya di JL. Andi Djemma yang berdiri pada tanggal 20 oktober 2015. Bank Muamalat KCP palopo mempunyai lokasi yang sangat strategis dengan mudah di akses

menggunakan angkutan umum jadi memungkinkan warga lebih mudah untuk sampai di Bank Muamalat KCP palopo, dengan adanya Bank Muamalat KCP palopo dapat membantu nasabah yang ingin menggunakan layanan sistem Perbankan Syariah yang meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi khususnya Masyarakat di Kota Palopo.

1. Visi misi Bank Muamalat KCP Palopo

a. Visi


Menjadi bank syariah terbaik dan masuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.



2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo

B. Sistem Deposito akad *Mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Palopo

Sistem deposito di Bank Muamalat KCP palopo menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha dengan pengelola usaha. Konsepnya, nasabah membuka rekening deposito dengan menempatkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dengan akad *mudharabah muthlaqah*, selanjutnya bank menyiapkan bilyet deposito tertera didalam deposito tersebut nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Setelah disepakati nasabah hanya dapat mengambil dananya tersebut setelah jatuh tempo yang tertera pada bilyet deposito tersebut. Di sini bank memiliki kewenangan penuh atas mengelola dana nasabah untuk mendapatkan bagi hasil. penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai syariat islam dan hukum yang berlaku sesuai dengan pendapat Drs. Rudding. B selaku Kasi Bismas Islami di Kantor Kementrian Agama Di Kota Palopo:

“Mengenai masalah penerapan produk deposito di bank muamalat itu saya tidak terlalu mendalami tapi pendapat saya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah yang di atur dan berbeda dengan bank konvensional, saya yakin bahwa Bank Muamalat ini ada tidak mungkin akan sama dengan Bank Konvensional yang mempunyai unsur riba yang banyak”.³⁵

Penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat KCP Palopo sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dan berbeda dengan bank konvensional, adapun perbedaan produk deposito di Bank Muamalat dengan Bank Konvensional yaitu:

³⁵ Rudding.B, Wawancara, Kasi Bismas Islami Kantor Kementrian Agama Kota Palopo, Palopo 13 Juni 2023

Tabel 4.1 Perbedaan produk deposito di Bank Muamalat dengan Bank Konvensional.

Indikator	Bank syariah	Bank konvensional
Sumber pendapatan	Nisbah bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa	Bunga bank
Penyaluran/ pengelolaan dana	Hanya yang halal saja dan diawasi oleh dewan pengawas syariah dan regulator	Tidak memperhatikan kondisi halal atau non halal dan tidak ada dewan pengawas syariah
Tingkat imbal hasil	Bersifat fluktuatif	Bersifat tetap
Dasar perhitungan imbal hasil	Berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank	Hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan

Dari tabel diatas jelas perbedaan antara deposito di Bank Muamalat dengan bank konvensional, adapun untuk kelebihan dan kekurangan deposito di Bank Muamalat dan Bank Konvensional yaitu: di Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasilnya sesuai dengan pendapatan bank kadang turun dan kadang naik dan disitulah nasabah mendapatkan lumayan keuntungan jika pendapatan bank itu cukup naik dan jika pendapatan bank menurun atau tidak stabil maka nasabah hanya mendapatkan beberapa bagi

hasilnya, dibandingkan dengan Bank Konvensional yaitu keuntungan yang didapatkan nasabah deposito itu bersifat tetap jika bank mengalami penurunan maka penghasilan nasabah tetap sesuai dengan angka yang dijanjikan di awal akad dan sebaliknya pula jika bank mengalami peningkatan maka nasabah deposito di Bank Konvensional tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang ditetapkan di akad.

Adapun SOP deposito di Bank Muamalat KCP Palopo yaitu:

a. Umum

- 1) Penempatan dana nasabah pada produk penghimpunan dana berupa deposito yang dilakukan oleh nasabah pada bank muamalat baik pada kantor pusatnya yang berkedudukan di Jakarta dan/atau melalui seluruh kantor baringannya dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada bank dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- 2) Penempatan dana nasabah pada deposito akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan persyaratan deposito yang di berlakukan oleh bank.
- 3) Nasabah deposito memiliki Tabungan/Giro di bank yang sama (1 CIF yang sama) yang digunakan sebagai sumber dana penempatan deposito, penerimaan bagi hasil dan pencairan deposito.
- 4) Deposito tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan ke pihak lain serta tidak dapat dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara

apapun kepada pihak lain kecuali untuk dijamin kepada Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari nasabah.

5) Simpanan dana nasabah pada bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.

6) Dengan membuka rekening maka nasabah tunduk dan menyetujui ketentuan-ketentuan rekening ini. bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuann terkait rekening yang akan diberlakukan oleh bank dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penyetoran dan Pengembalian Dana

1) Penyetoran dana pembukaan deposito dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.

2) Penyetoran secara non-tunai dilakukan dengan cara mendebit rekening tabungan atau Giro milik nasabah setoran pembukaan deposito secara non-tunai berlaku efektif bila dananya telah diterima dan sesuai dengan ketentuann pembukaan deposito yang berlaku pada bank.

3) Bank wajib melayani permintaan penutupan rekening deposito dan permintaan nasabah melalui kantor bank dengan merujuk kepada tata cara penutupan rekening deposito yang berlaku di bank serta ketentuan dan persyaratan yang di atur dalam akad *mudharabah* yang telah disepakati antar bank dan nasabah.

4) Dalam hal nasabah mengajukan permintaan penutupan rekening deposito *Automatic Rollover* (ARO) Kapitalisir, Bilyet/Advis deposito asli atau struk pembukaan rekening deposito online wajib diserahkan kepada bank dan nasabah berkewajiban mengisi media yang ditentukan oleh bank secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank sedangkan untuk penutupan rekening deposit Non ARO Kapitalisir, Bilyet/Advis deposito asli atau struk pembukaan rekening deposito online tidak perlu dikembalikan kepada bank karena dana nasabah akan langsung diartikann otomatis ke rekening yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening deposito.

c. Pembukuan

1) Atas pembukuan deposito yang dilakukan oleh bank, dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Bilyet/advis deposito yang ada pada nasabah dengan pembukuan bank, maka saldo yang sah adalah yang tercatat pada pembukuan bank.

2) Nasabah wajib menyimpan Bilyet/Advis deposito secara baik.

3) Jika nasabah memilih mekanisme *Automatic Rollover* pada formulir pembukaan rekening pada saat penempatan deposito dilakukan, kemudian nasabah tidak melakukan penutupan deposito pada akhir jangka waktu deposito, maka bank akan

secara otomatis memperpanjang jangka waktu penempatan deposito nasabah dengan jangka waktu deposito yang sama.

- 4) Dalam hal nasabah membuka rekening deposito dengan tidak memilih fitur perpanjangan otomatis (*Automatic Rollover*), maka pada akhir jangka waktu deposito, bank akan secara otomatis menutup deposito tersebut dan dana yang terdapat pada deposito tersebut akan dikreditkan ke rekening tabungan atau Giro nasabah.

d. Bagi hasil

- 1) Produk deposito menggunakan Akad Syariah *Mudharabah* *Matlaqah*, dan atas penempatan deposito tersebut, nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang berlaku di bank.
- 2) Besaran nisbah deposito ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank di awal pembukaan atau *rollover* rekening deposito dan berlaku hingga jatuh tempo. Besaran nisbah dan atau keuntungan yang hanya untuk satu pihak tidak diperkenankan.
- 3) Bagi hasil dihitung berdasarkan besar penempatan dana nasabah dan sesuai dengan pilihan jenis deposito nasabah serta sesuai dengan kebijakan bank.
- 4) Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* didasarkan pada hasil usaha yang diperoleh bank pada periode bulan berjalan.

- 5) Bank tidak akan memberikan bagi hasil atas deposito *mudhrabah* yang ditutup oleh nasabah sebelum jatuh tempo.
- 6) Dalam hal bank membayarkan bagi hasil, pajak penghasilan (PPH) atas bagi hasil deposito menjadi tanggungan nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

e. Penundaan Transaksi dan Penutupan Deposito


- 1) Penutupan deposito hanya dapat dilakukan oleh nasabah maupun ahli waris/kurator pengampunya atau kuasanya yang sah melalui kantor bank sesuai ketentuan yang berlaku pada bank dan/atau dilakukan oleh bank berdasarkan ketentuan deposito ini.
- 2) Penutupan rekening deposito harus dilakukan di kantor cabang tempat membuka rekening deposito dengan membawa asli kartu identitas nasabah yang masih berlaku serta membawa Billet/Advis deposito dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di bank.
- 3) Dengan menandatangani lembar ketentuan dan persyaratan deposito ini, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening.
- 4) Jika nasabah meninggal dunia, dinyatakan palit/tidak mampu membayar/dibawah pengampuan/dalam likuiditas/karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya/dibubarkan, maka deposito

hanya dapat ditutup oleh dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/likuidator menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, bank dengan ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.

- 5) Dengan dilakukannya penutupan rekening deposito oleh nasabah (termasuk ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/likuidator), maka tanggung jawab atas dana yang ditarik oleh nasabah dari rekening deposito adalah menjadi tanggung jawab nasabah (termasuk ahli waris/pelaksana wasiat/kurator/likuidator).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, deposito *mudharabah* adalah jenis simpanan dengan sistem nisbah atau bagi hasil. Oleh karena itu ketika bank mendapat keuntungan tinggi, nasabah pun juga memperoleh hasil yang semakin besar.

Mekanisme alur pembukaan Rekening deposito di Bank Muamalat KCP Palopo



Gambar 4.2 Alur pembukaan Rekening Deposito

Adapula mekanisme penutupan rekening deposito di Bank Muamalat KCP Palopo yaitu nasabah mendatangi kantor Bank Muamalat KCP Palopo dengan mendatangi bagian CS untuk mendapatkan informasi penutupan rekening deposito, setelah itu nasabah menyerahkan identitas diri dan surat

penutupan rekening, kemudian nasabah mengisi formulir yang disediakan CS untuk penutupan rekening tabungan, setelah penutupan CS selesai nasabah akan diminta untuk datang ke bagian teller untuk mengurus saldo yang masih ada di Rekening Deposito.

Cara perhitungan bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Palopo yaitu:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Bagi Nasabah}}{1000} \times \text{Hi} \times \frac{\text{Nisbah}}{100} = \text{Hasil}$$

Keterangan:

- HI-1000: angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaliran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. (angka ini setiap hari mengalami penyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak bank)
- Nisbah: porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah

C. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Muamalat KCP Palopo

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak.

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Marlia selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP Palopo:

“Deposito di bank muamalat ini menggunakan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil di mana deposito khususnya di bank muamalat KCP Palopo, mempunyai jangka waktu yaitu 1,3,4,6 dan 12 bulan dan itu berbeda-beda nisbahnya tiap bulan.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa deposito di Bank Muamalat KCP Palopo benar menggunakan sistem akad *mudharabah* dan telah sesuai dengan:

Pasal 1 ayat 22 UU perbankan syariah: *Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penaruhannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau U.S.*

yang memiliki jangka waktu seperti 1,3,4,6 dan sampai 12 bulan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Deposito dijelaskan bahwa deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dan pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Sheila selaku *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Palopo

“produk deposito di sini menggunakan akad syariah mudharabah mutlaqah, nasabah berhak dapat bagi hasil sesuai dari nisbah bagi hasil yang berlaku di kantor”³⁷

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa deposito *mudharabah* adalah bentuk kerjasama bank dengan nasabah dengan sistem bagi hasil, nasabah selaku penyeter dana dan bank berhak mengelola dana tersebut, secara singkat *mudharabah mutlaqah* dapat dipahami bahwa nasabah menyimpan dananya pada Bank Muamalat sebagai

³⁶ Marlia, Wawancara, *Relationship manager* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 19 juni 2023

³⁷ Sheila, Wawancara, *Customer service* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 12 juni 2023

dana investasi dengan tujuan mendapatkan bagi hasil dari bisnis yang dijalankan oleh bank. Seperti yang dituliskan pada peraturan:

SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah: *Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.*

Dapat diketahui bahwa dalam akad *mudharabah mutlaqah* itu tidak ada pembatasan bank dalam mengelola dana nasabah yang telah disalurkan untuk didepositokan, bank yang berhak sepenuhnya untuk mengelola dana tersebut untuk mendapatkan hasil keuntungan dan untuk dibagi ke nasabah yang telah menyetorkan dananya atas dasar yang telah sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Adapun alasan pihak bank muamalat menerapkan jenis *mudharabah mutlaqah* yaitu :

“*Mudharabah* itu kan ada 2 yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah*, bedanya itu kalau *muqayyadah* nasabah yang menentukan bahwa dananya mau dinyaerahkan kemana sedangkan *mutlaqah* itu tidak, disini nasabah yang masukkan uang ke bank dan bank yang bisa tentukan itu uangnya dikelola dimana selama itu halal”³⁸

Akad *mudharabah mutlaqah* yang diterapkan di bank muamalat itu pada umumnya bersifat mutlak yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak perbankan memiliki cakupan yang sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sehingga pihak perbankan diperbolehkan untuk mengelola dana untuk usaha apa saja yang sesuai dengan syariah dan berdasarkan sesuai dengan dasar hukum pada Q.S an-Nisa’ (4): 29:

³⁸ Sheila, Wawancara, *Customer service* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 15 Agustus 2023

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sesama umat muslim kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan jalan yang buruk kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara sesama umatnya.

Adapun pengelolaan dana nasabah itu dijelaskan oleh Eko selaku *Teller* di Bank Muamalat KCP Palopo:

“Pengelolaan dana simpanan deposito di bank muamalat yaitu dananya itu di salurkan ke nasabah lain yang mau ambil pembiayaan seperti KPR, pembelian rumah, pembelian mobil atau motor, renovasi rumah dan lain sebagainya. itu semua uang yang di ambil untuk pembiayaan berasal dari dana deposito nasabah dengan akad jual beli.”³⁹

Dapat diketahui bahwa pengelolaan dana yang di salurkan nasabah untuk di depositokan di Bank Muamalat itu di kelola untuk mendapatkan hasil dan pengelolaan dananya disalurkan ke nasabah lain untuk mengambil pembiayaan dengan akad jual beli yang berlaku pada Bank Muamalat KCP Palopo sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak bank dan pihak nasabah yang telah dijelaskan sistem deposito yang berlaku pada Bank Muamalat KCP Palopo sesuai pernyataan dari pak Ruslan selaku nasabah deposito Muamalat KCP Palopo:

³⁹ Eko, Wawancara, *Teller* Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 20 juni 2023

“sebelumnya saya sudah paham dengan produk deposito di bank muamalat kcp palopo karena awalnya saya sudah di jelaskan bahwa di bank syariah itu sistem bagi hasilnya itu berbeda-beda karna bagi hasilnya itu tergantung dari pendapatannya bank dan memang saya setuju dan memilih dana saya di simpan di bank syariah atau bank muamalat karena saya lebih memilih ke syariahnya sedangkan bank konvensional itu saya tidak tau berapa nilai yang saya dapat”⁴⁰

Dan pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat ibu Iga Nurul Hidayah Abu selaku nasabah deposito di Bank Muamalat KCP Palopo:

“saya simpan dana saya di bank muamalat terus nanti itu saya dapat bagi hasilnya dan alasan saya deposito di sini karena bank ini terpercaya syariah pertama di Indonesia, saya sudah 3 tahun jadi nasabah dan saya rasa menguntungkan sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya”⁴¹

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada produk deposito di Bank Muamalat itu menggunakan sistem bagi hasil yaitu sistem bagi hasilnya itu sesuai dengan pendapatan bank dan hasil yang didapatkan nasabah itu telah sesuai dengan akad perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank.

Adapun kesimpulannya yaitu data yang ditemukan dilapangan dapat diketahui bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan hukum yang ada yaitu UU POJK ,UU RI, FATWA DSN MUI dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

⁴⁰ Ruslan, Wawancara, Nasabah produk Deposito Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo 19 juni 2023

⁴¹ Iga Nurul Hidayah Abu, Wawancara, Nasabah produk deposito Bank Muamalat KCP Palopo, Palopo, 22 juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KCP Palopo peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Sistem akad *mudharabah* deposito di Bank Muamalat KCP Palopo diketahui bahwa terdapat perbedaan sistem perhitungan hasil antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional yaitu pada bank syariah bagi hasilnya berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank sedangkan pada bank konvensional yaitu bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan.
2. Penerapan akad *mudharabah* pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah, yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pihak bank dapat mengelola dana milik nasabah dan tidak memiliki batasan dalam mengelolanya. Dana tersebut dikelola dalam bentuk seperti KPR, pembelian rumah, pembelian motor dan mobil, renovasi rumah. serta diketahui bahwa produk deposito di Bank

Muamalat itu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu sistem bagi hasilnya sesuai dengan pendapatan bank dan hasil yang didapatkan nasabah telah sesuai dengan akad perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank.

B. Saran

1. Pihak bank sebaiknya lebih memberikan informasi yang lebih detail terhadap nasabah mengenai sistem deposito *mudharabah* misalnya seperti apa dana nasabah dikelola dan apa keuntungan yang diperoleh nasabah dalam pengelolaan tersebut dan juga kemana dana tersebut dikelola apakah hanya di lingkup Bank Muamalat atau juga di luar lingkup Bank Muamalat.
2. Nasabah sebaiknya sebelum mendepositokan uang di Bank Muamalat baiknya nasabah terlebih dahulu mencari tahu dasar-dasar tentang sistem akad yang digunakan pada deposito syariah agar pada saat pembukaan rekening deposito nasabah sudah memahami dasar-dasar dari akad yang digunakan dalam bank.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

HADIS

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M, h. 768.

BUKU

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Dewan Syariah Nasional MUI Dan Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Cet Ke 3. Jakarta: CV. Gunung Persada, 2006.

Didin Fatmudin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, , Dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zilantama Publisher, 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. *Tentang Akad Mudharabah*, n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.

Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah manajemen Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Ciputat: Lantera Hati, 2001.

Naf, an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

JURNAL

- Arzam, Arzam, and Husnah Katjina. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia." *ENTRIES 4*, no. 1 (2022): 37–54. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/2631>.
- Agustine, Hendra Karunia, Mulyana Saleh, and Riska Suhayati. "Implementasi Akad Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 1, no. 01 (2021): 17. <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/43>.
- Hafid, Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, and Muh Sapril Sardi Juardi. "Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar." *Al Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-mashrafiyah/article/view/4735>.
- Juniarty, Nila, Mustika Noor Mifrah, and Achmad Iqbalin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (2017): 36–42. <https://journal.uin.ac.id/TEKI/article/view/10731>.
- Muhammad Haris, Azzat Dan Hadis Mudharabah Musyarakah Muzaraah, Musaqah (Teladan Filosofis, Sosiologi, Yuridis, Perspektif Hukum Di Indonesia), *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1, No.2 (2022), 113-131
<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/download/99/109>
- Saputri, Yayuk, and Ade Mulyana. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH:(Studi Di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)." *MUAMALATUNA* 13, no. 2 (2021): 65–82. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/5531>.
- Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah" *ISTISHODIA* Vol. 1, No. 1, (2016): 15-40. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/55/60>

SKRIPSI

Fina Findiatius Sholehah, “Asas Keadilan dalam Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) pada Produk Deposito di Bank Syariah”. Universitas Jember, 2015.

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/67765/.fina%20findiatius%20sholehah%20%20110710101237.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hadijah, Enjah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Di BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon).” UIN SMH BANTEN, 2019.
<http://repository.uinbanten.ac.id/4305/>.

Idul, Muhammad. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Pelayanan Syariah Cabang Parepare.” IAIN Parepare, 2018.
<http://repository.iainpare.ac.id/1342/1/14.200.014.pdf>.

Khalifah, Mohamad Handi. “Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah: Studi Kasus Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
<http://etheses.um-malang.ac.id/1587/>.

Pradani, Muji Fadhlila Desi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Deposito Back to Back Pada Bank Muamalat KCP Madiun.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
<http://digilib.uinsby.ac.id/eprint/53521>.

Sheila sujita “Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
<http://repository.radenintan.ac.id/.611/1SKRIPSI.pdf>.

WAWANCARA

Wawancara dengan Marlia selaku *Relationship Manager* Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 19 Juni 2023.

Wawancara dengan Sheila selaku *Customer Service* Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 12 Juni 2023 .

Wawancara dengan Eko selaku *Teller* Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 20 Juni 2023.

Wawancara dengan Ruslan selaku Nasabah Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 19 Juni 2023.

Wawancara dengan Iga Nurul Hidayah Abu selaku Nasabah Produk Deposito Bank Muamalat Kcp Palopo, Palopo, 22 Juni 2023.

Wawancara dengan Rudding.B, selaku Kasi Bismas Islami Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Palopo 13 Juni 2023.

REGULASI

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia No.26/6/PBI/2020 tentang Perubahan kedua Atas PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*



Lampiran I

Surat Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn. : (0471) 326048

ASLI
IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 658/IP/DPMP/PTSP/VI/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Pemberian Izin Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

DIBERIKAN

Nama : YULIANA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Lagaligo Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIK : 1903030052

Maksud : mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul **AKAD MUDHARAHAH DALAM SISTEM DEPOSITO : STUDI PADA BANK MUAMALAT KC PALOPO**

Lokasi Penelitian : **BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PALOPO KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO**


Waktu Penelitian : 06 Juni 2023 s.d. 05 September 2023

DENGAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati hak-hak masyarakat setempat.
3. Penelitian tidak menyebarkan dari maksud dan tujuan penelitian.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila dalam pelaksanaan izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal 07 Juni 2023
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.1
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

Lampiran IV**Tabel Nisbah Nasabah**

Jangka Waktu (Bulan)	Nisbah Nasabah (%)	
	IDR	USD
1	50	7
3	51	7
4	52	7
6	53	8
12	54	10

- Besar bagi hasil mengikuti ketentuan Bank dan bila terjadi perubahan Nisbah akan diinformasikan melalui media yang dianggap cukup oleh Bank. Dan dibayarkan setiap bulannya

LAMPIRAN V

Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Bank Muamalat KCP Palopo



Lampiran VI

Wawancara dengan Kepala Islami Kantor Kementerian Agama Kota Palopo



Lampiran VII

Wawancara Dengan Nasabah Deposito di Bank Muamalat KCP Palopo





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SAKU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menilai kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekhawatiran di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 08 Februari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 86 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Yuliana
NIM : 1903030052
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah atas Penerapan Akad
Mudharabah dalam Sistem Deposito: Studi pada Bank
Muamalat Kc Palopo .

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M HI.
3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
4. Penguji II : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Helmi Kamal, M HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 03 Februari 2023


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat
KC Palopo

Yang di tulis oleh

Nama : Yuliana

NIM : 19 0303 0052

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

Tanggal

Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar
Ramadhani, S.H., M.H

Tanggal 17 / 3 / 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yuliana
NIM : 1903030052
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Sistem Deposito : Studi pada Bank Muamalat KC Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal

- ~~Proposal ditolak dan seminar ulang~~
- ~~Proposal diterima tanpa perbaikan~~
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- ~~Proposal tambahan tanpa seminar ulang~~

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700907 199705 2 001



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
NIP 19860604 202012 1 007

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul penerapan akad *mudharabah* dalam sistem deposito: studi pada Bank Muamalat Kc Palopo yang diajukan oleh Yuliana NIM 1903030052, telah diseminarkan pada hari kamis, 06 April 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.



Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 19700307 199703 2 001

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iga Nurul Hidayah Abu

Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Yuliana

Nim : 19 0303 0052

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KC Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, juni 2023



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Restara*

Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama : Yuliana

Nim : 19 0303 0052

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KC Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, juni 2023

Restara
RESTARA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Dr. Raddiq. B*
Jabatan : *Kasi Buis Islam*

Menerangkan bahwa:

Nama : Yuliana

Nim : 19 0303 0052

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KC Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, juni 2023

[Signature]
Dr. Raddiq. B

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *EKO WAHYUDI*

Jabatan : *Teller*

Menerangkan bahwa:

Nama : Yuliana

Nim : 19 0303 0052

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KC Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, juni 2023



Bank Muamalat
CABANG PEMBANTU PALOPO

Eko Wahyudi

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Wulandari

Jabatan : CS

Menerangkan bahwa:

Nama : Yuliana

Nim : 19 0303 0050

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KC Palopo*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, juni 2023



Bank Muamalat
CABANG PEMBANTU PALOPO

Sheila Wulandari
Sheila W-1

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul Penerapan Akad *Mudhrabah* dalam Sistem Deposito: Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Yang di tulis oleh :

Nama : Yuliana

Nim : 1903030052

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Helmi Kamal, M.HI


Muh. Yassir Akbar R,S.H., M.H

8/7/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa 01 Agustus 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Yuliana
NIM : 1903030052
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito : Studi Pada Bank Muamalat KCP Palopo


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Mamzah K., M.H.I. (.....)
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.H.I. (.....)
Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar R., S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Agustus 2023

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Yuliana
NIM : 1903030052
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 01 Agustus 2023
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito: Studi
Pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan ✓
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok ✓
B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa
D. Teknik Penulisan ✓

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 01 Agustus 2023

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I.
NIP 19581231199102002


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 197012312009011049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito:
Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Yang ditulis oleh:

Nama : Yuliana

NIM : 1903030052

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses lanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helmi Kamal, M.HI.



Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Tanggal:

Tanggal: 16/8/2023

PERSETEJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito:
Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Yang ditulis oleh:

Nama : Yuliana

NIM : 1903030052

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah.**

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses lanjutnya.

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I.


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal: 23/08/2023

Tanggal: 23 Agustus 2023

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Yuliana
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yuliana
NIM : 1903030052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penempatan Akad Mudharaban dalam Sistem Deposito:
Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helmi Kamal, M.HI.

NIP: 19700307 199703 2 001



Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

NIP: 19860604 202012 1 007

Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Dr. Helmi Kamal, M.HI
Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Yuliana

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Yuliana
NIM : 1903030052
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito:
Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I.
(Penguji I) ()
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Penguji II) ()
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
(Pembimbing I) ()
4. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
(Pembimbing II) ()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Yuliana
NIM : 1903030052
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito : Studi
pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. (.....)

Penguji II : Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)

Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2023

Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 30 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama :

Nama : Yuliana

NIM : 1903030052

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito : Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI 96**..... Adapun saudara (i) telah menempuh masa Studi Selama **3 Tahun 11 Bulan 27 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 200.

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan berhak untuk menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan nama lengkap Saudara (i).....,S.H dengan IPK

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.67 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.66 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.65 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.65 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.64 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3,5-4,00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3,01-3,49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Semoga Ilmu dan gelar yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik dan Allah SWT sebagai saksi.

Palopo, 30 Agustus 2023

Yang mengukuhkan

Atas Nama Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin. S.H., M.H

NIP 19920416 201801 2 003

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Yuliana
 NIM : 1903030052
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu /30 Agustus 2023
 Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito :
 Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		96

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 NIP 19581213 199102 1 002

Palopo, 30 Agustus 2023

Penguji II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

Catatan: Nilai Maksimal 100

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Yuliana
NIM : 1903030052
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu /30 Agustus 2023
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Deposito :
Studi pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan



Palopo, 30 Agustus 2023

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP 19581213 199102 1 002


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n. Yuliana

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama

NIM : 3030052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Akad Muharabah Dalam Sistem Deposito: Studi Pada Bank Muamalat KCP Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

TIM VERIFIKASI

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal : 7 September 2023
2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H
Tanggal : 7 September 2023

()

()

skripsi Yuliana

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
4	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	3%
5	www.ojk.go.id Internet Source	2%
6	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Yuliana, Lahir di Munte pada tanggal 03 Mei 2001. Penulis merupakan anak keenam dari 7 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Anwar dan almarhumah ibunda Amira. Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan Salak, lagaligo, kota palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 208 Munte. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Bone-Bone dan diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Luwu Utara dan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah lulus SMK ditahun 2019, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di Tekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus yaitu HMPS Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai staff divisi Pendidikan pada tahun 2021.

Contact Person: yuliana980@gmail.com